PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH

(Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
MISRI ZAHRAH
NIM. 190101017

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2023M/1444 H

PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH

(Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MISRI ZAHRAH
NIM. 190101017

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA	**Muslem, S.Ag.,M.H**
NIP. 197010271994031003	NIDN. 2011057701

PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH

(Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : RABU,05 April 2023 / 14 RAMADHAN 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA	**Muslem, S.Ag.,M.H**
NIP. 197010271994031003	NIDN. 2011057701
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Yuni Roslaili MA	**Gamal Achyar, Lc., M.Sh.**
NIP. 197206102014112001	NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Misri Zahrah
NIM	: 190101017
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Februari 2023
Yang menyatakan,

MISRI ZAHRAH

ABSTRAK

Nama	: Misri Zahrah
NIM	: 190101017
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	: Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)
Tanggal Sidang	: 05 April 2023
Tebal Skripsi	: 87 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Pembimbing II	: Muslem, S.Ag.,M.H
Kata Kunci	: *Permohonan, Isbat Nikah, Mahkamah Syar'iyah*

Isbat nikah adalah penetapan ulang terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan karena adanya keraguan terhadap keabsahan nikah atau tidak dapat dibuktikan dengan bukti akta otentik. Secara umum terdapat permohonan isbat nikah yang ditolak dan dikabulkan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Padahal kedua permohonan tersebut merupakan permohonan isbat nikah terhadap pasangan yang hilang akta nikah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna. Serta untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan hasil kedua penetapan Majelis Hakim tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dasar pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna Majelis merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Sedangkan pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna Majelis Hakim merujuk pada KHI Pasal 7 ayat (3) poin b. Penyebab terjadinya perbedaan dari kedua hasil penetapan Majelis Hakim tersebut ialah karena Majelis Hakim berbeda dalam penafsiran hukum, landasan yuridis yang digunakan Majelis Hakim berbeda-beda, fakta-fakta yang diberikan oleh saksi dari pemohon pada persidangan menjadi perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat teriringsalam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **"Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna Dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)".**

Ucapan Terima kasih teruntuk orang tua penulis ayahanda Syahril dan ibunda Nilawati yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini. Kepada kakak saya satu-satunya Rini Mairisa, S.IP yang telah memberi semangat kepada peneliti sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Ucapan Terima Kasih penulis kepada: Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Muslem, S.Ag.,M.H sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN ArRaniry Darussalam Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag serta Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik, beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan pada Prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2019 khususnya untuk Nurakmal, Nurul Khairi, Akmalia Putri Humaira, Elvira Ochtarina, Mulyana Zahara, Fatimah Zaini, Ziyaulhaq, Muhammad Raja, Zakiyul Fahmi, Kasyful Muna, Muhammad Aziz dan teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi sehingga selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh, 03 Febuari 2023

Penulis,

Misri Zahrah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	j	je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
◌َوْ...	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاَطْفَال	*-rauḍ ah al-aṭfāl*
	-rauḍ atul aṭfāl
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	*-al-Madīnah al-Munawwarah*
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	*-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*
نَزَّل	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*
الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*
الجَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*

إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلله عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	*- Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu*
	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لاُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al'amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi 63
Lampiran 2 : Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna 64
Lampiran 3 : Penetapan Hakim Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna 76

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Penjelasan Istilah 16
F. Metode Penelitian 17
1. Pendekatan Penelitian 17
2. Jenis Penelitian 18
3. Sumber Data 18
4. Teknik Pengumpulan Data 19
5. Teknik Analisis Data 19
6. Pedoman Penulisan 20
G. Sistematika Pembahasan 20

BAB DUA **ISBAT NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA** **22**
A. Pengertian Isbat Nikah 22
B. Dasar Hukum Penetapan Isbat Nikah 23
C. Alasan-Alasan Isbat Nikah 31
D. Akibat Hukum Perkawinan Yang tidak dicatat kan. 34

BAB TIGA **ANALISISPERBANDINGAN PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH** **38**
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 38
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan

Nomor 213/Pdt.P//2022/MS.Bna 45
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.Bna 48
D. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 50

BAB EMPAT PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-meyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhunan yang maha esa".[2] Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sagngat kuat atau mitsaqaan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan menjalankannya merupakan ibadah.[3]

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.[4]

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh hukum islam. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999). hlm. 2.

[2] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2.

[3] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.

[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*..., hlm. 3.

baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.[5]

Peraturan ini selaras dengan Pasal 5 angka (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.[6] Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat administratif karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikkan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah secara ountentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.[7]

Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum dan hak-hak terutama bagi istri dan anak tidak dapat terpenuhi karena perkawinan mereka tidak diakui oleh negara sehingga istri tidak dapat membuktikan bahwa ia telah menikah dengan suaminya tersebut. Salah satu dampak negatifnya bagi istri adalah berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, istri tidak akan mendapat haknya sebagai istri dan harta bersama

AR-RANIRY

---

[5] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 226.

[6] Pasal 5 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 93.

jika terjadi perceraian dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami.[8]

Pernikahan yang tidak tercatat lazimnya disebut dengan nikah siri. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.[9]

Sekarang ini, pernikahan yang tidak dicatat (siri) masih marak terjadi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku atau masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain. Masih banyak yang berpikir bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia masih banyak mengacu pada agama yang telah lama dan diyakini menjadi hukum mereka dan pencatatan hanya dianggap sebagai persyaratan administratif belaka, perkawinan yang mereka lakukan dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan yang hanya berdasar pada agama semata.[10]

---

[8] *Ibid*, hlm. 116.

[9] Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisisasi nikah sirri melalui isbat nikah menurutkompilasi hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2013).

[10] Agustin Hanapi, Dkk, **"**Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon", *Jurnal.ar-raniry.ac.id*, Vol 23, Nomor 1, 2021, hlm. 73.

Konflik dan Tsunami di Aceh juga menjadi halangan tersendiri bagi masyarakat untuk memperoleh bukti otentik pernikahan mereka. Terhadap kondisi seperti ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang agar pernikahan tanpa pencatatan dapat dimintakan keabsahannya melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memenuhi kondisi tertentu.

Di dalam KHI Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), di sebutkan bahwa:

Ayat (2): Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3): Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b) Hilangnya akta nikah;
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Ayat (4): Yang berhak mengajukan permohonan *Itṣbāt* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkara isbat nikah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah karena termasuk dalam bagian perkawinan. Perkara isbat nikah hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam

rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah atau ada keraguan tentang keabsahan nikah. Maka pernikahan yang tidak dicatatkan sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut tanpa alasan di atas tidak dibenarkan untuk diisbatkan.[11]

Setiap pemohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, hakim dalam menerima,memeriksa dan mengadili mempunyai pertimbangan hukum sendiri, oleh karena itu tidak semua perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat dikabulkan semuanya, adakalanya ditolak oleh hakim alasan yang pokok adalah karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi ketika para pihak melangsungkan pernikahannya.[12]

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara *(voluntair).* Perkara *(voluntair)* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, isbat nikah tidak disebut sebagai perkara *(contesius)* sebab perkara itu mengharuskan ada pihak lawan dan objek yang disengketakan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-Undang.[13]

Adapun secara umum terdapat permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditolak oleh majelis hakim seperti penetapan Nomor

---

[11] *Ibid.*, hlm. 74.

[12] Abdul Kholik, *"Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Permohonan istbat Nikah Studi di Pengadilan Agama Tarkan,"* (Tesis Magister Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2016, hlm. 10.

[13] Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

211/Pdt./P/2020/MS.Bna. Dalam duduk perkara dijelaskan Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Suami, selanjutnya disebut suami, sesuai dengan Kartu Istri (KARIS) No. xxxx, yang mana pemohon dan suami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx 1968 di KUA Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon yang bernama M. Said dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam yang telah dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung pemohon dihadapan xxxx (Alm), selaku kepala KUA di Kantor KUA Kecamatan Tangse dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat baik Pemohon dan Suami.

Pernikahan pemohon dan suami tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse dimana pemohon dan suami menikah, namun Akta Nikah milik pemohon hilang pada tanggal 26 Desember 2004 saat bencana alam dan gempa bumi melanda Prov. Aceh (Copy Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian - terlampir dalam berkas) dan catatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse juga setelah dicari tidak ditemukan. Kepala Desa gampong mulia telah menerbitkan surat keterangan kehilangan buku nikah dengan nomor: xxxx tertanggal xxx pada tahun 2020.

Dari pernikahan Pemohon dan suami telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan, yang saat ini telah meninggal dunia karena sakit. Pada tanggal xxxx dan suami pemohon juga meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dengan surat keterangan kematian No. xxxx tertanggal 18 xxx yang dikeluarkan oleh keuchik gampong mulia, kecamatan kuta alam, kota banda aceh.

Suami pemohon semasa hidupnya merupakan seorang pegawai negeru sipil (PNS) pada pemerintah aceh, dengan nomor induk pegawai (NIP) xxx. Pensiun suami pemohon terhitung xxx sesuai surat keterangan pensiun suami, yaitu SK Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia (SK MENDAGRI) Nomor :xxx, tertanggal xxx. Permohonan isbat nikah ini diperlukan pemohon untuk kepastian hukum keperdataan dan untuk pengurusan Pensiun Janda PNS pada PT. TASPEN (Persero) TBk, Klaim Asuransi pada PT. Asuransi Bumiputera (Persero) TBk, dan Pengurusan membuka rekening pada badan Perbankan yang ditujukan oleh PT. Taspen (persero) Tbk. Dan PT Asuransi Bumiputera. oleh karenanya,pemohon meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang dituangkan dalam petitumnya.[14]

Namun dalam penetapan majelis hakim permohonan *Itṣbāt* nikah yang dimohon oleh pemohon ditolak oleh majelis hakim. Dengan alasan permohonannya dianggap kabur (tidak jelas) sehingga tidak dapat diterima.

Dilihat pada penetapan nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna Permohonan isbat nikah tersebut diterima oleh majelis hakim. Dalam duduk perkara di jelas kan bahwa Bahwa pada tanggal 19 April 1998 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (XXXXXXXX), sedangkan saksi nikah masing-masing bernamaXXXXXXX dan XXXXXX dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas tunai, Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Gadis, Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Polsek Jaya Baru, Resor Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang, Bahwa dalam pernikahan Pemohon I

[14] Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 211/Pdt./P/2020/MS.Bna.

dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus segala administrasi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan. [15]

Berdasarkan isi penetapan yang telah diuraikan dalam penetapan tersebut, dapat diketahui bahwa pada Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna Hakim menolak permohonan isbat nikah sedangkan pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna hakim mengabulkan permohonan isbat nikah. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan isbat nikah dan mengabulkan permohonan isbat nikah. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini dengan "Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bn dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat pokok rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna ?
2. Bagaimana penyebab perbedaan hasil putusan Majelis Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna?

[15] Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 213/Pdt./P/2022/MS.Bna.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan hasil Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai isbat nikah ditinjau dari berbagai macam pustaka diantaranya ditinjau dari beberapa jurnal, skripsi dan buku yang lainnya. Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Julianda, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatat Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pelaksanaan isbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Dampak positif dari Isbat Nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan

atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.[16]

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul "Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menetapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (3) KHI. Hakim telah memahami isi pasal tersebut dengan baik dengan melakukan ijtihad dan interpretasi hukum yang tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif semata, melainkan didukung oleh dalil-dalil syara' yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlandaskan keadilan, terlebih tujuan hukum Islam mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan. Di sisi lain, Mahkamah Syar'iyah agar mempertimbangkan dan mencari jalan keluar untuk menekan dampak maraknya permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri setelah banyaknya penetepan isbat nikah yang ditetapkan dan mengabulkan permohonan isbat pasangan nikah siri serta berkembang pemikiran di tengah masyarakat bahwa "nikah saja dulu, bisa isbat nanti". Terlebih saat ini pencatatan nikah di KUA Kecamatan sudah sangat mudah diakses bahkan dengan biaya Rp 0 jika pelaksanaan pencatatan nikah di kantor dan pada jam kerja, sehingga dapat menekan berkembangnya nikah

[16] Khairuddin Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah" (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, Nomor2, Juli-Desember, 2017.

siri di Aceh sebagaimana program Pemerintah Aceh yang saat ini sedang berupaya menekan perkembangan nikah siri.[17]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadha, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambil dengan judul "Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan". Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki beberapa implikasi pada status perkawinan diantaranya perkawinan tersebut sah secara agama dan sah secara hukum serta memiliki perlindungan hukum kemudian bagi pasangan suami-istri yang telah memiliki keturunan akan memudahkan administrasi anaknya seperti mengurus akta kelahiran sebagai anak yang sah dari sepasang suami-istri dan impilkasi terakhir adalah ketika perkawinan sirri yang dilakukan sepasang suami istri dan akan melakukan perceraian, maka perkawinan tersebut harus diisbatkan agar memudahkan proses perceraian guna menutut hak atas istri dan anak. Kesimpulan secara umum dari jurnal ini adalah dengan adanya isbat nikah yang berawal dari perkawinan secara sirri, dapat memiliki kepastian hukum sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak istri dan anak-anak tidak terabaikan. sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.[18]

Keempat skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda Agung Setiawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul ''Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaa Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-

[17] Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas, **"** Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon", *Jurnal.ar-Raniry.ac.id*, Vol 23, Nomor 1, 2021.

[18] Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret, 2014.

Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)''. Dalam hal hasil penelitiannya menjelaskan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang selaku pemberi penetapan Isbat Nikah kepada pemohon yang memperhatikan dengan sangat teliti terhadap duduk perkaranya. Permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum formil. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Isbat Nikah ini memberikan dampak banyak masyarakat yang meremehkan pencatatan perkawinan sehingga menimbulkan penyalahgunaan isbat nikah tersebut dan akan semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri dan menganggap mudah untuk melakukan isbat nikah utuk mengesahkan perkawinannya.[19]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ramlah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang berjudul "Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama". Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap legisasi hukum Isbat Nikah akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, salah satunya perkara Isbat Nikah yang terjadi akibat banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan sirri. Isbat Nikah yang diajukan lebih banyak perkawinan yang telah dilaksanakan setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam pasal tersebut memuat ketentuan pencatatan perkawinan. Kewenangan Pengadilan Agama yang memberikan penetapan

[19] Nurul Huda, *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)".* Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Isbat Nikah ini dapat dilihat perkawinan yang telah dilaksanakan para pihak terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah terserbut ditolak.[20]

Keenam, thesis yang ditulis oleh Robith mahasiswa Fakulta Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)". Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa alasan perkara isbat nikah yang diiajukan di Pengadilan Agama yang dikarenakan poligami secara sirri pada dasarnya tidak tercantum didalam ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah sesuai dengan duduk perkara poligami tersebut. Dari dua contoh penetapan isbat nikah tersebut hakim pengadilan menolak permohonan isbat nikah dikarenakan pihak suami tidak mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami dan penetapan isbat nikah dikabulkan dikarenakan poligami yang dilakukan oleh pihak suami sudah mendapatkan izin dari istri dan dikarenakan suami telah menikahkan sirri istrinya kedua

[20] Ramlah, "Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 15 No. 1 Tahun 2017.

maka diperlukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum akan pernikahan tersebut.[21]

Ketujuh, skripsi yang ditulis M. Zaky Ahla Firdausi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatuallah yang berjudul "Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)". menjelaskan pertimbangan dan pandangan Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah yang diajukan dengan alasan perkawinan campuran setelah berlakunya ketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974. Proses pengajuan isbat nikah bagi perkawinan campuran di Pengadilan Agama Tigaraksa sama saja dengan proses pengajuan isbat nikah perkawinan antara sesama WNI yang beragam Islam. Isbat nikah dalam perkawinan campuran ini dapat dikabulkan untuk melindungi dan memenuhi hakhak sosial warga negara dan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[22]

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh M. Fajrul Falah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa. Tnk)''. Membahas tentang proses penetapan isbat nikah terhadap perkara contensius dalam perspektif hukum Islam, urgensi penetapan isbat nikah pada perkara contensius, dan akibat hukum dari analisis putusan Pengadilan Agama pada perkara isbat nikah

AR-RANIRY

---

[21] Robith, *"Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)''*, Tesis, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017.

[22] M. Zaky Ahla Firdausi, *"Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)'',* Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

contensius. Perkara ini merupakan perkara contensius yang mana dalam perkara ini memproses pembagian waris dari hasil pernikahan sirri dengan pihak istri sebagai penggugat dan anak-anaknya sebagai pihak tergugat sehingga diperlukannya akta nikah untuk melindungi hak-hak keperdataan istri maupun anak khusunya dalam pembagian waris dari pernikahan tersebut.[23]

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Moch Husein Nurfahmi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulung Agung yang berjudul "Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL)", membahas tentang kasus sepasang suami-istri yang menikah secara sirri dan setelah beberapa tahun usia perkawinannya pihak suami tidak diketahui keberadaanya kemudian pihak istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Studi kasus ini menyimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama setempat mengabulkan permohonan gugatan cerai atas perkawinan sirri yang dilakukan pasangan suamiistri tersebut melalui isbat nikah.[24]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Peneliti saat ini lebih memfokuskan terhadap apa dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna, serta apa penyebab perbedaan hasil penetapan majelis hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan penetapan

---

[23] M. Fajrul Falah, *"Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa. Tnk)",* Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

[24] Moch Husein Nurfahmi, *"Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)",* Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015.

Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna. Setelah penulis meneliti dari hasil yang sudah diteliti tidak menemukan skripsi yang memfokuskan kepada Permohonan Isbat Nikah Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (Analisis Perbandingan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna)

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman utama judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut

1. Permohonan

Menurut Yahya Harahap Permohonan ialah sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan, yang didalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan dapat disebut juga sebagai gugatan *voluntair* dimana maksdunya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. [25]

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah.[26] Sedangkan menurut istilah, isbat nikah adalah pengesahan atas berlangsungnya pernikahan yang sah menurut syariat Islam namun

[25] Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadila*. (Jakarta Sinar Grafika:2005). hlm. 54.

[26] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia* (cet-2,2011, Jakarta Gramedia Pustaka Utama), hlm. 549.

tidak dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang sama dengan Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.[27]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan.[28]

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis karena skripsi ini menerangkan atau menjelaskan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis menggunakan metode kualititatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan kepustakaan *(library research)* yang diambil dengan menggali kepustakaan

[27] Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 4.

[28] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

seperti buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan dan juga penetapan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.[29]

2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan Normatif yang mencakup pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan.[30]

3. Sumber Data

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi:

a. Sumber hukum primer

   Data utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung oleh peneliti. Adapun bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna, KMA Keputusan Mahkamah Agung 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7.

b. Sumber hukum sekunder

---

[29] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

[30] Jhon W. Best, *Metode Penelitian*, Terjemahan, Salfiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm.62.

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.[31]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpalan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif yang fokus kajiannya adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang belaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tidak ditulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. Dengan cara memilah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [32]

5. Teknik Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif adalah:

a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.

---

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 107.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif* dan R&D, Cet, XXI (Bandung Alfabeta CV, 2014, hlm. 240.

b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
c. Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.
d. Perumusan Penetapan Hakim.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan indonesia yang meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum penetapan isbat nikah, alasan-alasan isbat nikah, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat.

Bab Tiga merupakan bab yang didalamnya akan membahas tentang analisis perbandingan Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna, yang meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna, faktor penyebab terjadinya perbedaan penetapan dalam Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna, dan analisis terhadap penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Bab Empat merupakan bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian.

BAB DUA
ITṢBAT NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa, *isbat* nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata *iṣbāt* yang merupakan masdar atau asal kata dari *atṣbāta* yang memiliki arti "menetapkan" dan "nikah" yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti "saling menikah". Dengan demikian, kata *iṣbāt nikah* memiliki arti, yaitu "penetapan pernikahan".[33] Sedangkan menurut istilah, nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubunngan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.[34]

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan nikah). Pada prinsipnya itsbat nikah yaitu pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).[35]

Jadi, *iṣbāt* nikah ini adalah solusi untuk pasangan sua istri yang pernikahannya telah sah secara agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun

---

[33] Zaeni Ayhadie,dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* Cet.I (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.

[34] Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga,* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 12.

[35] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka, 1995, hlm. 339.

pernikahan tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwewenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

B. Dasar Hukum Penetapan Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

   Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku".[36]

2. Kompilasi Hukum Islam

   Pasal 5

   1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan hasrus dicatat.
   2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.[37]

   Pasal 6

   1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah tangan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

[36] Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[37] Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[38]

Pasal 7

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat Oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    b. Hilangnya akta nikah.
    c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
    d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
    e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[39]

Selain aturan hukum tentang isbat nikah yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menteri Agama juga mengatur tentang peraturan isbat nikah yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang

[38] Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam
[39] Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

berbunyi apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku tersebut kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang mengeluarkan model DN, DT, DC, dan DR.[40]

Oleh sebab itu, pada Pasal 37 ayat (2) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang besangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang. Maka dengan adanya surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang pada ayat (3) disebutkan bahwa jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk melalui penetapan pengadilan.[41]

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang pencatatan perkawinan. Dari dalil syar'i, secara eksplisit memang tidak ada satupun nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan keharusan adanya pencatatan nikah. Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan nikah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Maka dari itu, mengenai pencatatan nikah di *qiyās* kan

[40] Pasal 37 ayat (1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

[41] Pasal 37 ayat (2),(3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

dengan pencatatan kegiatan muamalah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:[42]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقراه: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai Allah mengajarkannya, maka hendaklah menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin, jika mereka bermuamalah hutang piutang hendaknya ditulis, supaya jelas jumlahnya, waktunya, dan mudah untuk persaksiannya. Dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi

[42] QS Al-Baqarah (2): 282.

Allah serta dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Faktubuuhu adalah petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.[43]

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah untuk menuliskan dan mempersaksikan mu'amalah tidak secara tunai ini bersifat *an-Nādbu* (sunnah). Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesepakatan mu'amalah tidak secara tunai yang terjadi diantara kedua belah pihak sampai batas waktu pembayaran yang ditentukan.[44] Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan juga bahwa ayat ini berbicara tentang anjuran menulis utang-piutang dan mempersiapkannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.[45]

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis

---

[43] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid I, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 557.

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2 (juz 3-4), ter. Abdul Hayyie al-Kattani.. Dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 150.

[45] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602-603.

menulis langka.[46] Panggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, akan tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak akan terabaikan.

Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut merupakan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *'illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad muamalah yaitu adanya penyalahgunaan atau mudarat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang, sebagai langkah preventif atau untuk menolak dampak negatif, walaupun pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi bisa menjadi haram jika terdapat mudarat. Selain itu, berdasarkan pertimbangan maṣlahah mursalah dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. [47]

Dalam hal mengenai perjanjian dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 21 berupa Perjanjian sakral akad nikah dalam Islam, perjanjian Allah yang berat *Mītsâqan Ghālīzhan* yang berbunyi:[48]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisa'[4]: 21).

---

[46] Ibid., hlm. 604.

[47] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60-61.

[48] QS. An-Nisa'[4]: 21)

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yang membahas *'illāt* atau alasan larangan bagi suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya, ketika ia berkeinginan menikahi wanita lain.

Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan, bagaimana boleh suami mengambil kembali mahar itu sementara antara ia dan istrinya telah berkumpul dalam satu kain. Istri telah menyerahkan diri kepadanya untuk menjadi kenikmatan seksual bagi suami dan telah terjalin kasih sayang yang sempurna di antara keduanya. Maka tidak pantas bagi suami yang berakal sehat mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.[49]

Ayat ini juga membawa pemahaman bahwa larangan suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri berlaku bila di antara mereka telah terjadi persetubuhan. Jika belum terjadi persetubuhan dan terjadi perceraian, maka suami berhak mendapatkan kembalian separuh mahar. Demikian ini pendapat Imam As-Syafi'i. Sementara menurut Imam Malik meskipun di antara suami istri belum terjadi persetubuhan namun sudah terjadi khalwat atau berduaan di tempat sepi yang memungkinkannya untuk bersetubuh, maka suami tetap tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut.[50]

Imam As-Suyuthi menegaskan, maksudnya adalah perjanjian kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai istri secara baik atau menceraikannya secara baik pula. Sementara Syekh Nawawi mengutip pendapat Ibnu 'Abbas radhiyallâhu 'anhuma dan Mujahid yang menyatakan bahwa maksud dari *mītsâqan ghālîzhan* adalah akad nikah yang diikat

---

[49] Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzîl*, Beirut, Darul-Fikr: 1425 H/2006 M, juz I, hlm. 160.

[50] Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hāsyiyyatus Shāwi ' alā Tafsirīl Jalālain*, Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, juz I, hlm. 280.

dengan mahar. Akad inilah yang menghalalkan suami mengakses kebutuhan biologis kepada istri.[51]

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaruan terkait penikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.[52]

Didalam kaidah fiqih disebutkan bahwa (الضَّرَرُ يُزَال) *"Kemudaratan harus dihilangkan"* konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *iḍhrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad).

لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan"*

Jika dikaitkan dengan masalah isbat nikah, apabila suatu perkawinan tidak tercatat maka akan menimbulkan kemudaratan pada hubungan perkawinan pasangan suami istri tersebut atas keabsahan pernikahan mereka, karena tidak ada data bukti yang otentik (Akta Nikah) yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu untuk menghilangkan kemudaratan itu maka pemerintah mengatur dan

---

[51] Jalâluddîn Al-Mahalli dan Jalâluddîn As-Suyûthi, *Tafsîrul Jalâlain pada Hâsyiyyatus Shâwi ' ala Tafsiril Jalalain,* Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, juz I, hlm. 279.

[52] Ahmad Tholibi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 188.

menganjurkan kepada pasangan suami istri jika ingin melakukan perkawinan harus mencatatkan pada Kantor Urusan Agama agar perkawinan itu memiliki kekuatan hukum dan bisa menjamin hak-hak suami istri jika terjadi perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga.

Jadi oleh sebab itu, Itsbat Nikah merupakan suatu upaya atau solusi bagi pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah secara agama Islam dimana syarat dan rukun nikah terpenuhi, namun pernikahannya belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

C. Alasan-Alasan Iṣbāt Nikah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.[53]

Maka dari sini, dapatlah dipahami bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini dapat diisbatkan, kemudian undang-undang perkawinan ini di sempurnakan dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilaan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[54]

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Maka boleh isbat bagi yang tidak mempunyai buku nikah untuk kepentingan mengurus perceraian, jadi bila mengajukan perkara tidak mempunyai buku nikah lalu dalam proses perceraian dibuat satu petitum ada permohonan penetapan menikah kemudian dipoin berikutnya baru disebut minta cerai jadi dalam proses nanti ada 2 paket yang pertama dicek dulu bukti adanya nikah itu namanya isbat

[53] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[54] Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

kalau peristiwa nikah terbukti dalam persidangan baru masuk kedalam proses persidangan perceraian dan bila seandainya riwayat nikahnya tidak dikabulkan gugatan cerainya juga tidak dapat dikabulkan jadi satu paket dalam perkara perceraian dan ada permohonan untuk isbat nikah hanya keperluan perceraian hanya untuk keperluan itu jadi si pemohon tidak diberikan berupa akta atau buku itu hanya dalam dokumen perkara gugatan disana di temukan ada proses isbat. Sedangkan isbat dalam perkara perceraian hasilnya hanya mendapatkan akta cerai bila perceraiannya berhasil dikabulkan.

b. Hilangnya akta nikah Jika terjadi kehilangan akta nikah ini maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan perkara isbat ke Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan domisilinya.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama karena pertimbangan maslahah bagi umat Islam isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing suami isteri. Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama (PA) pihak-pihak yang mengajukan

permohonan isbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya (Departemen Agama RI: 167), yaitu: "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan "Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini biasanya dilatarbelakangi oleh karena akta nikah hilang (bisa karena untuk pembuatan Akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, atau bisa juga untuk gugat pembagian harta bersama). Untuk kasus akta nikah hilang tersebut, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk meminta duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan tapi kadang kala ditemukan juga pihak KUA (Kantor Urusan Agama) menerangkan perkawinannya tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama).[55]

Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri yang akan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan harus menghadirkan wali dan saksi atau alat bukti lain yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya bahwa benar perkawinan telah dilangsungkan. Dengan demikian, adapun sebab-sebab diajukannya permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Jika perkawinan yang dilangsungkan sebelum dilaksanaakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Jika akta nikah yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) telah hilang tangpa meninggalkan bukti lainnya;
3. Jika perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah namun tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi masyarakat selain yang beragama Islam;

[55] Sanawiah,"Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)". *Anterior Jurnal*, volume 15 Nomor 1, Desemeber 2015, hlm. 94-103.

4. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan;
5. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sehingga perkawinan dianggap batal.

D. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Di Catat

Pelaksanaan itsbat nikah merupakan peristiwa hukum, sehingga peristiwa hukum itsbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa pernikahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:[56]

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut hukum agama, dengan adanya atau dilakukannya itsbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum agama namun juga akan sah menurut hukum negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut mejadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum negara.

b. Status anak

Isbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturanperaturan berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada tahun 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah".
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: "Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

[56] Zaeni Ayhadie,dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*..., hlm. 120.

3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi, dengan pengajuan itsbat nikah bisa untuk “mengesahkan” si anak sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran, dan kemudian memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua si anak. Selain itu, dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak istri, suami, dan anak-anak mereka, karena hak tersebut dapat diwujudkan atau dituntut karna memiliki akta otentik.

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan untuk pasangan yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dengan berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 yang telah diuraikan dalam ayat (3) bahwa isbat nikah bisa diajukan dengan alasan tersebut. Maka oleh sebab itu bagi pasangan yang belum mempunyai akta nikah atau telah hilang akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbat nikah di pengadialan agama.

Akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dimasa sekarang. Sebab di samping ada perintah untuk

membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ada juga berupa perubahan berbentuk '*illat* yang sama di masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan den perubahan zaman. '*Illat* dari walimah, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimah dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta).[57]

Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut pada akta kelahirannya hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya saja oleh pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mengeluarkan akta kelahirannya tersebut hal ini serupa dengan akta kelahiran anak-anak di luar nikah. anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak yang lahir diluar nikah dianggap anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) seperti yang tercantum pada akta kelahiran anak.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak di anggap sah meskipun perkawinan telah dilakukan sah menurut Agama dan Kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

[57] Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*,...hlm. 115-116.

3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah ia juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).
4. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibatnya lebih jauhnya adalah dari perkawinan yang tidak dicatat ini baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
5. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan tehadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam perkawinan.

AR-RANIRY

BAB TIGA
ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA BANDA ACEH TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berbicara tentang sejarah Mahkamah Syar'iyah, sama halnya berbicara tentang asal mula didirikannya Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu definisi sejarah dalam konteks ilmu pengetahuan. Kata sejarah dalm bahasa Arab disebut dengan *"tarikh"*, yang memiliki arti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *"history"* yang berarti *orderly desription of past events* (uraian secara berurutan tentang kejadian-kejadian masa lampau). Sedangkan menurut pengertian istilah, sejarah merupakan sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, dan benar-benar terjadi pada diri individu atau masyarakat. [58]

Sejarah Mahkamah Syar'iyah merupakan rentetan pengetahuan tentang asal mula terbentuknya atau didirikannya Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga Peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah merupakan sebutan Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Aceh. Untuk itu, semua Pengadilan Agama yang berada di wilayah Provinsi Aceh disebut dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga publik *servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan

[58] Muhaimin, dkk, *Studi Islam dalam Ragam dan Dimensi Pendekatan*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 211.

masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.[59]

Diera reformasi, ada keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada kepada Pemerintah pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dizinkan dapat menjalankan syari'at Islam dalam rangka segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya, pemerintah ddaerah bersama DPRD pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.tersebut yang dapat mewarnai secara nyata keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan, antara lain:

a. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;

[59] Hamid Sarong dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh,* Cet.1, Banda Aceh: Global Education Instutute, 2012. hlm. 56.

c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;

Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengabulkan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 19 Agustus 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ini terkait erat dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksaan syar'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekkah.

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus).

Pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Akhirnya tim Pemerintah Pusat terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, diantaranya seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia (HAM), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain;

1. Peresmian Mahkamah Syari'ah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 Masehi;
2. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syari'ah (kelembagaan kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dan lain-lain).
3. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi yang dijadwalkan sebagai berikut:
    a. Tanggal 5 s/d 8 Febuari 2003 2003 konsinyering Tim Pusat;
    b. Tanggal 17 Febuari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah;
    c. Tanggal 27 s/d 28 Febuari 2003 Cheking terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa awal mula pembentukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diawali dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dengan adanya otonomi khusus ini, Aceh berhak untuk mengatur seluruh sistem hukum tanpa adanya campur tangan daari wilayah lain. Salah satu aturan hukum tersebut adalah dirumuskannya Qanun Aceh sebagai salah satu dasar hukum bagi para pencari keadilan. Dengan adanya Peraturan Daaerah tersebut, sebutan Pengadilan Agama di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan dalam urusan hukum jinayat yang telah diatur dalam qanun Aceh.

Dengan terbentuknya nama Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, maka seluruh Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah termasuk Banda Aceh.[60]

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan arah pandang kesuksesan suatu lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga/instansi atau organisasi untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, baik visi maupun misi sangat penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebgai salah satu unit dalam lingkungan Peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung. Adapun visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung". Berdasarkan visi Mahkamah Agung tersebut, dirumuskanlah visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Yang Agung".

Selain visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi guna terpenuhinya segala rencana-rencana dan program kerja yang telah dirumuskan. Adapun misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kepercayan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan;

[60] Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional,* Cet.1, Jakarta Timur: 2018. hlm. 85-92.

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

Berdasarkan misi tersebut, diharapkan bagi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.[61]

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah pada hakikatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Mahkamah Syari'iyah bertugas dalam berwenang menerima, memeriksa, memutus, 43 dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Warisan
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Waqaf;
f. Zakat;
g. Infak;
h. Sedekah;
i. Ekonomi Syar'iyah;

Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (3) Undaang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara

[61] Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh http://ms-bandaaceh.go.id, senin, 12 Desember 2022

yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Berdasarkan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hak ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompentensi relatifnya);
2. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan 44 bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang member nasehat dan pertimbangan mangenai hukum islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat nikah kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
4. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

4. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan hukumnya meliputi 90 Gampong (desa) dan 9 kecamatan.[62]

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2020/MS.Bna dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/MS.Bna

Mahkamah sebagai badan hukum lembaga peradilam di lingkunngan mahkamah yang memilki kewenangan yang saa dengan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyrakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun ada tujuh ada sembilan kewenangan mahkamah syar'iyah yang salah satunya merupakan yaitu menyelesaikan perkara perkawinan isbat nikah yang termasuk perkara perkawinan yang mana pada perkara ini adalah perkara isbat nikah yang ditolak pada mahkamah syar'iyah Banda Aceh.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan *(volunter)*, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan *kata "mengadili",* namun cukup dengan menggunakan kata*"menetapkan."* Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan

[62] Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh http://ms-bandaaceh.go.id, senin, 12 Desember 2022

hukum untuk hukum itu sendiri. Sehingga seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran *fisolofis* (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.[63]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Hakim dilarang untuk menolak perkara yang masuk, selagi perkara tersebut masih menjadi kompetensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah, termasuk isbat nikah yang dilakukan karena hilangnya akta nikah. Dalam penetapan isbat nikah yang dilakukan karena hilangnya akta nikah dengan hasil penetapan yang berbeda ditolak dan dikabulkan, sehingga perlu menguraikan bagaimana atau apa pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan penetapan isbat nikah. Terlebih pada penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna, dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.Bna. Keduanya merupakan permohonan penetapan isbat nikah yang dilakukan karena hilangnya akta nikah, dengan hasil akhir penetapan yang berbeda, ditolak dan dikabulkan.

Adapun terhadap perkawinan yang sudah terjadi namun hilangnya akta nikah dalam penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan tentang pengesahan perkawinan isbat nikah tersebut telah memenuhi ketenuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan, pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, salah satunya adalah: Hilangnya akta nikah dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti akta nikah pemohon

[63] M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 54.

telah hilang dalam musibah Tsunami tahun 2004 lalu. Dan menurut kesaksian para saksi yang dihadirkan pemohon pada persidangan yang bahwasanya suami pemohon sudah meninggal dunia, suami pemohon juga mempunyai istri lain selain pemohon, dan suami pemohon memiliki 5 orang anak dari pernikahan dengan istri lain. Maka Hakim merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2013 halaman 144 angka (6) menyebutkan: *"Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi".*

Maka dari itu menimbang ada aturan hukum administrasi permohonan yang dilanggar oleh pemohon, maka hakim memutuskan menolak permohonan isbat nikah tersebut dengan dalih permohonan dianggap kabur atau tidak jelas, dikarenakan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini.

Pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.Bna yang merupakan permohonan penetapan isbat nikah dikarenakan hilangnya akta nikah, hakim mengabulkan permohonan ini, berbanding terbalik dengan kasus sebelumnya. Dapat dilihat bahwa hakim tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam penetapan ini majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut keterangan para saksi yang dihadirkan pemohon pada saat persidangan menyatakan bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah sah menurut agama dan negara. Pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) namun akta nikah pemohon 1 dan pemohon 2 telah hilang pada saat Tsunami Aceh tanggal 24 Desember 2004.

Atas dasar hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah dan menetapkan perkawinan antara pemohon 1 dan pemohon 2 telah sah menurut agama dan negara.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna Dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum *(legal justice),* keadilan *moral (moral justice)* dan keadilan masyarakat *(sosial justice).*[64]

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya hakim dibawah lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip-

[64] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 76.

prinsip asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan.[65]

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah, hakim harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam. Dalam perkara isbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada faktafakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.[66]

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedan Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna Dan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.Bna. Majelis Hakim berbeda dalam memahami dasar hukum serta berbeda dalam menyusun metode. Penetapan isbat nikah, diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penetapan isbat nikah dapat diajukan dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangan-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan oleh

AR-RANIRY

[65] M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...hlm. 89.*

[66] Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). hlm.67

mereka yang tidak muempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/Ms.Bna hakim menolak penetapan permohonan isbat nikah. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini ialah merujuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Sedangkan pada penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms. Majelis hakim merujuk dasar hukum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) poin b.

Penulis berpendapat bahwa melakukan pencatatan perkawinan adalah kewajiban pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, apabila tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar bagi pasangan tersebut atas keabsahan pernikahan mereka karena tidakada data bukti yang otentik (Akta Niikah) yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

D. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus tersebut analisis peneliti dapat menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan penetapan isbat nikah bagi pemohon yang akta nikahnya hilang adalah sebagai berikut:

Pada Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna hakim menolak permohonan isbat nikah yang ajukan oleh pemohon kepada majelis hakim, dalam hal ini hakim mempertimbangkan tentang pengesahan perkawinan isbat nikah tersebut telah memenuhi ketenuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan,

pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, salah satunya adalah: Hilangnya akta nikah dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti akta nikah pemohon telah hilang dalam musibah Tsunami tahun 2004 lalu. Dan menurut kesaksian para saksi yang dihadirkan pemohon pada persidangan yang bahwasanya suami pemohon sudah meninggal dunia, suami pemohon juga mempunyai istri lain selain pemohon, pernikahan suami dengan istri lain tersebut dilaksanakan secara sirri dan suami pemohon memiliki 5 orang anak dari pernikahan dengan istri tersebut. Maka Hakim merujuk dasar hukum pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2013 halaman 144 angka (6) menyebutkan: *"Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi".*

Maka dari itu menimbang ada aturan hukum administrasi permohonan yang dilanggar oleh pemohon, maka hakim memutuskan menolak permohonan isbat nikah tersebut dengan dalih permohonan dianggap kabur atau tidak jelas, dikarenakan kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini. Hakim memberikan pandangan bahwa anak yang lahir dari pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami pemohon secara sirri harus dicantumkan kedalam permohonan isbat nikah karena dengan keterangan Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contentius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Hal ini menjadi pertimbangan yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, karena pemohon tidak memenuhi syarat dalam isi permohonan, sehingga majelis

hakim dapat mengacu alasan bahwa apabila suatu isi permohonan tidak memenuhi syarat sebuah suarat permohonan, maka permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Hakim memberikan pandangan mengenai pernikahan siri yang dilakukan oleh suami dengan istri lain selain pemohon, dan anak yang lahir dari pernikahan itu

Akibat hukum yang timbul apabila suatu permohonan isbat nikah ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh akan berpengaruh pada hubungan pernikahan para pemohon, dimana pernikahan pemohon tetap tidak memiliki kekuatan hukum, pasangan suami istri tersebut juga tidak dapat menuntut hak-hak nya apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat dianggap bukan anak sah menurut hukum yang ada di Indonesia dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya saja. Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berdampak pada akta kelahirannya hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya saja oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mengeluarkan akta kelahirannya tersebut hal ini serupa dengan akta kelahiran anak-anak di luar nikah. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan dan tidak dapat menuntuk nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Penjabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam perkawinan.

Pada Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/Ms.Bna yang merupakan permohonan penetapan isbat nikah dikarenakan hilangnya akta nikah, hakim mengabulkan permohonan ini, berbanding terbalik dengan kasus sebelumnya. Dapat dilihat bahwa hakim tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah diatur dalam undang-undang, dalam penetapan ini majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum

Islam: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut keterangan para saksi yang dihadirkan pemohon pada saat persidangan menyatakan bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 merupakan pasangan suami dan istri yang telah menikah sah menurut agama dan negara. Pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) namun akta nikah pemohon 1 dan pemohon 2 telah hilang pada saat Tsunami Aceh tanggal 24 Desember 2004.

Atas dasar hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah dan menetapkan perkawinan antara pemohon 1 dan pemohon 2 telah sah menurut agama dan negara.

Isbat nikah adalah cara menetapkan sahnya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di pengadilan khususnya Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 7 Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menjelaskan hal apa saja yang bisa diisbatkan nikah.

Namun apabila suatu permohonan isbat nikah terpenuhi dalam syarat suatu permohonan dan permohonannya sesuai dengan peraturan yang ada, maka majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Oleh

karena itu siapa pun para pihak yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah harus memperhatikan prosedur yang sudah di tetapkan dalam peraturan yang ada. Sehingga dalam hal ini kelengkapan syarat sangat berpengaruh dalam mengajukan permohonan isbat nikah.

Penulis berpendapat bahwa melakukan pencatatan perkawinan adalah kewajiban pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, apabila tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar bagi pasangan tersebut atas keabsahan pernikahan mereka karena tidak ada data bukti yang otentik (Akta Nikah) yang menunjukkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ini telah mengakomodir hukum islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup *(living law)* di tengah-tengah masyarakat muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan Islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum. dengan alasan kemaslahatan untuk kepastian hukum, dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akta nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi.

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (sakinah), maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk

dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui oleh orang lain, menjadi pemicu ketidaktentraman, sebab dalam kondisi seperti ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat, dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat. Pengakuan dan jaminan hak ini dimasa Nabi Saw cukup dengan pengumuman kepada masyarakat.

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak dimasa sekarang. Oleh karenanya, penetapan isbat nikah dalam hukum Islam disamakan dengan kegiatan muamalah yang harus dicatatkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan permohonan isbat nikah pada penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna dan penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna adalah pada penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna hakim merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2013 halaman 144 angka (6) menyebutkan: *"Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi".*

   Hakim menolak permohonan penetapan isbat nikah pada penetapan ini dikarenakan kurangnya pihak ahli waris yang dicantumkan pada isi permohonan yang diajukan pemohon sehingga majelis hakim menolak permohonan penetapan isbat nikah tersebut.

   Sedangkan pada penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) poin b Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah.
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dikarenakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah dilangsungkan menurut syariat Islam dan pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetatpi akta nikah tersebut hilang dan pemohon sudah memenuhi seluruh prosedur dalam suatu permohonan, Maka oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

2. Penyebab perbedaan kedua hasil penetapan Majelis Hakim ialah karena Majelis Hakim berbeda dalam penafsiran hukum, landasan yuridis yang digunakan Majelis Hakim berbeda-beda, fakta-fakta yang diberikan oleh saksi dari pemohon pada persidangan menjadi perbedaan pertimbangana Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dalam penelitian ini disajikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Secara akademis terhadap kesempurnaan penelitian ini, bagi penelitian berikutnya hendaknya meneliti akibat hukum bagi

pasangan suami istri apabila isbat nikah ditolak di mahkamah syar'iyah. Untuk bisa terus menjadi respon terhadap masyarakat agar tau pentingnya pencatatan nikah, isbat nikah, dan prosedur dalam mengajukan suatu permohonan.

2. Melihat dengan masih adanya isbat nikah yang diajukan dalam hal akta nikah yang hilang namun ada yang ditolak pada Mahkamah Syar'iyah, menandakan masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengerti prosedur dalam pengajuan suatu permohonan dalam beracara di pengadilan. Maka dirasa perlu adanya himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk tau cara beracara di pengadilan yang baik dan benar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional,* Cet.1, Jakarta Timur: 2018.

Ayhadie, Zaeni dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet.1 Depok: Rajawali Pers, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hāsyiyyatus Shāwi ' alā Tafsirīl Jalālain,* Beirut, Darul Fikr: juz I, 2004.

Best Jhon W., *Metode Penelitian*, Terjemahan, Salfiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Bungen, Buhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akrualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Hanapi, Agustin dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014.

Harahap Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadila*. (Jakarta Sinar Grafika:2005).

Jalâluddîn Al-Mahalli dan Jalâluddîn As-Suyûthi, *Tafsîrul Jalâlain pada Hâsyiyyatus Shâwi ' ala Tafsiril Jalalain,* Beirut, Darul Fikr: M, juz I, 2004.

MK, Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Yogjakarta: pustaka belajar, 2010.

Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzîl*, Beirut, Darul-Fikr: 1425 H/2006 M, juz I.

Mujahidin, Ahmad . *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : IKAHI, 2008.

Pusat bahasa, *Kamus besar Indonesia*, cet.2, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Ramulyo, Idris, *"Hukum Perkawinan Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Robith, *"Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)''*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Rofiq, Ahmad,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarong Hamid, dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh,* Cet.1, Banda Aceh: Global Education Instutute, 2012

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid I, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif* dan R&D, Cet, XXI, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2 (juz 3-4), ter. Abdul Hayyie al-Kattani.. Dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama, 2015.

JURNAL, SKRIPSI

Ahla Firdausi, M. Zaky. *"Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 004/Pdt/2014/PA.Tgrs)''*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Bafadhal, Faizah. *"Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan",* Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Falah, M. Fajrul. *"Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensius Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan,* Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

Hanapi Agustin. Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas, **"** *Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon"*, Jurnal.ar-raniry.ac.id, Vol 23, Nomor 1, 2021.

Huda, Nurul. *"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)".* Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Julianda, Khairuddin.*"Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah", (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen*)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, Nomor 2, 2017.

Kholik, Abdul.*"Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Terhadap Permohonan istbat Nikah Studi di Pengadilan Agama Tarkan,"* Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Mukhtaruddin Bahrum, *"Legalisisasi nikah sirri melalui isbat nikah menurut kompilasi hukum Islam,"* Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1, No. 2, 2013.

Nurfahmi, Moch Husein .*"Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)",* Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015.

Ramlah, *"Legislasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama",* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 No. 1 Tahun, 2017.

Sanawiah, "*Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)".* Anterior Jurnal, volume 15 Nomor 1, Desemeber, 2015.

PENETAPAN HAKIM

Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 211/Pdt./P/2020/MS.Bna.

Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 213/Pdt./P/2022/MS.Bna.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI No 48 tentang Kekuasaan Kehakima Tahun 2009.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Bandung :Citra Umbara, 2017.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam.

WEBSITE

Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh http://ms-bandaaceh.go.id, senin, 12 Desember 2022

Lampiran 1: *Sk Pembimbing Skripsi*

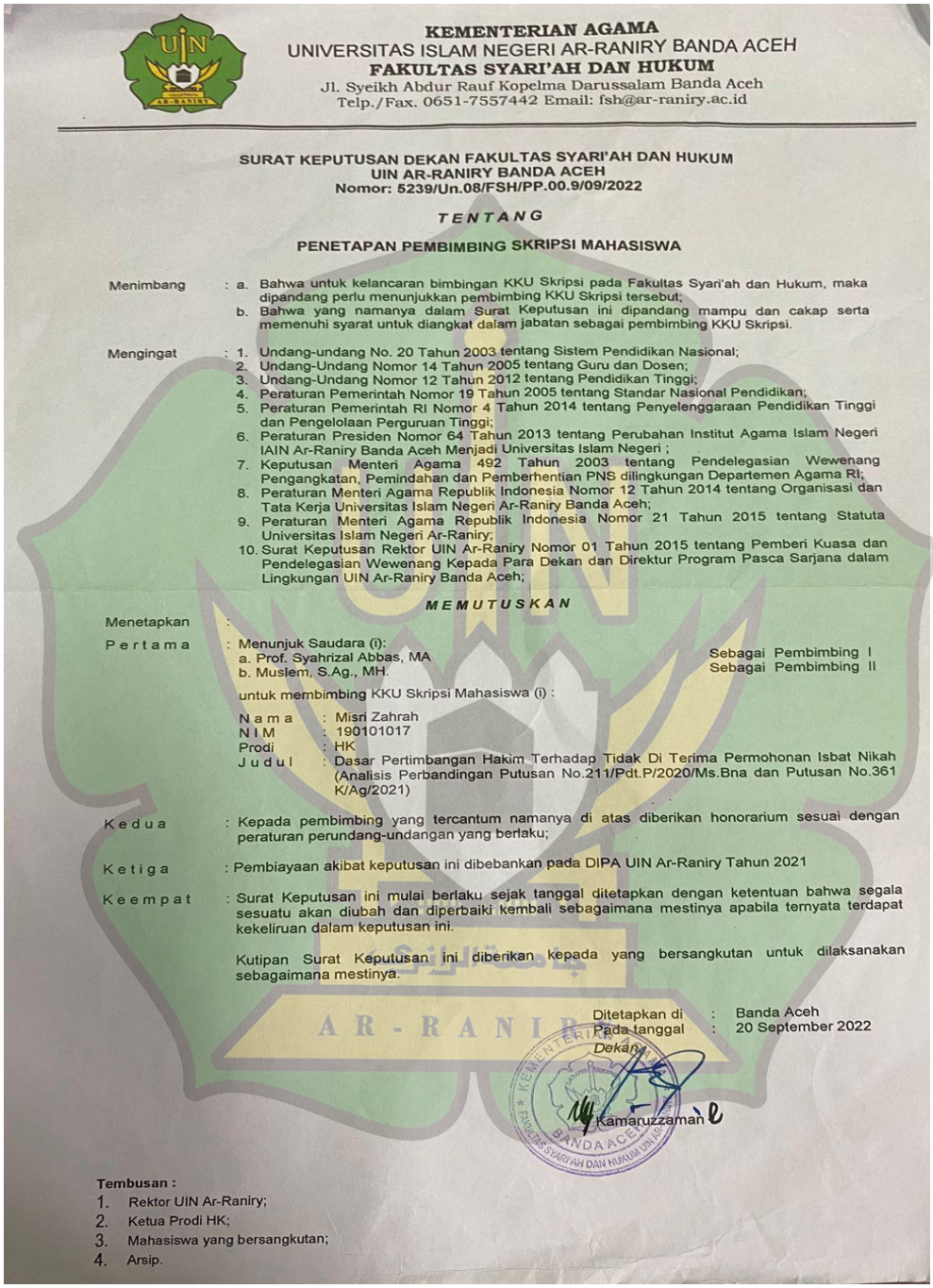

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5239/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Syahrizal Abbas, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S.Ag., MH. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Misri Zahrah
NIM : 190101017
Prodi : HK
Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tidak Di Terima Permohonan Isbat Nikah (Analisis Perbandingan Putusan No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan Putusan No.361 K/Ag/2021)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 September 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: *Penetapan Hakim Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna*

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Tangse, xxxxxxx 1953, umur xx tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Pelangi Nomor 25, Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Penasehat Hukum** dan **xxxx** para Para Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum xxxx Cabang Banda Aceh** yang beralamat di xxxxx - Kecamatan Banda Raya – Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxx September 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1.A1/xxx/SK/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal xxxxx 2020, sebagai **Pemohon/Kuasa Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melelui kuasanya telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) secara ***E-Court***, sesuai suratnya tanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahka mah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2020/ MS.Bna tanggal 08 Oktober 2020 mendalilkan permohonannya dengan adanya tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Suami, selanjutnya disebut Suami, sesuai dengan Kartu Istri (KARIS) No. xxxx, yang mana Pemohon dan Suami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx 1968 di KUA Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama M. Said dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) Mayam yang telah dibayar tunai dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ayah Kandung Pemohon dihadapan xxxx (Alm), selaku Kepala KUA di Kantor KUA Kecamatan Tangse dengan disaksikan oleh Saudara dan kerabat dekat baik Pemohon dan Suami;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Suami tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse dimana Pemohon dan Suami menikah, namun Akta Nikah milik Pemohon hilang pada tanggal 26 Desember 2004 saat bencana Alam dan Gempa Bumi melanda Prov. Aceh (Copy Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian - terlampir dalam berkas) dan catatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse juga setelah dicari tidak ditemukan;
3. Bahwa Keuchik - Kepala Desa/Gampong Mulia dimana Pemohon dan Suami bertempat tinggal telah menerbitkan Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah dengan Nomor: xxxxx tertanggal xxxx 2020;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak, yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal xxxx Karena sakit;
5. Bahwa pada tanggal xxxx, telah meninggal dunia ayah karena sakit, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian No. xxxxx tertanggal 18

xxxx yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampung xxxx Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

6. Bahwa semasa hidup suami Pemohon, ayah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Aceh, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) xxxxx;
7. Bahwa Pensiun Suami Pemohon terhitung xxxx sesuai Surat Keterangan Pensiun ayah, yaitu SK. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SK MENDAGRI) Nomor: xxxxx, tertanggal xxxx;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum keperdataan dan untuk pengurusan:
   8.1. Pensiun Janda PNS pada PT. TASPEN (Persero) TBk;
   8.2. Klaim Asuransi pada PT. Asuransi Bumiputera (Persero) TBk;
   8.3. Pengurusan membuka rekening pada badan Perbankan yang ditunjuk oleh poin 7.1. dan 7.2;
   8.4. Kepentingan hukum perdata lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, dimana Pemohon melangsung kan pernikahan untuk kembali dicatat dan diregister dalam daftar yang disediakan untuk itu dan juga untuk diserahkan Penetapan ini ke pihak PT. TASPEN (Persero) TBk sebagai kelengkapan dasar pengurusan hak tunja ngan pensiun kejandaan dari Alm. ayah dan PT. Asuransi Bumi putera (Persero) TBk sebagai penerima manfaat kepada Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan ayah yang dilangsungkan pada tanggal xxxx di Tangse;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan meninggal dunia ayah pada tanggal xxxx, karena sakit;
5. Menyatakan sah dan berharga Penetapan itsbat nikah ini digunakan untuk pengurusan:
   5.1 Pensiun Janda PNS pada PT. TASPEN (Persero) TBk;
   5.2 Klaim Asuransi pada PT. Asuransi Bumiputera (Persero) TBk;
   5.3 Pengurusan membuka rekening Bank sesuai yang ditunjuk oleh PT. TASPEN (Persero) TBk dan PT. Asuransi Bumiputera (Persero) TBk;
   5.4 Kepentingan hukum perdata lainnya;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(Et Aquo Et Bono)*;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2020 di Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Acehselama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri serta didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pengajuan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah oleh Pemohon, Pemohon melalui kuasanya menyataka, semata-mata hanya untuk keperluan

bagi Pemohon mengurus mendapatkan peralihan pensiunan janda dan hak-hak kepegawaian almarhum suaminya ayah, bukan untuk keperluan lainnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa surat bukti (P.1 s/d P.13) selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, NIK xxxx, tempat/tgl. Lahir di Beurenuen, xxx, (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pendi dikan S-1, tempat tingga xxxxx Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

   Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namanya Sxxx serta juga kenal dengan suaminya bernama ayah, namun Saksi tidak tahu kapan keduanya menikah yang sejak kenal, keduanya memang sudah sebagai suami isteri dan tidak ada masyarakat yang membantahnya;
   - Bahwa Suami Pemohon yang bernama ayah telah meninggal dunia pada tanggal xxxx;
   - Bahwa, Pemohon mempunyai 1 orang anak perempuan, yaitu anaktetapi juga sudah meninggal dunia;
   - Bahwa setahu Saksi, almarhum ayah ada mempunyai isteri lain selain Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan menikahnya, mungkin sekitar tahun 1980, yang perkawinannya dilakukan secara sirri, yang nikah resmi setahu Saksi hanya dengan Pemohon dan ada mempunyai 5 orang anak, tetapi saksi tidak kenal dengan mereka;
   - Bahwa orang tua Almarhum ayah keduanya sudah lama meninggal dunia;
   - Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum ayah suaminya tidak pernah bercerai;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus peralihan pensiunan janda dari Almarhum ayah di PT. Taspen untuk dirinya dan untuk masalah lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi hal yang Saksi sampaikan;

2. **Saksi 2**, NIK xxxx, tempat/tgl. Lahir di Sigli, xxxx, (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan jabatan sebagai xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D.III, tempat tinggal xxxxx Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namanya xxxx serta juga kenal dengan suaminya bernama ayah, namun Saksi tidak tahu kapan keduanya menikah yang sejak kenal, keduanya memang sudah sebagai suami isteri dan tidak ada masyarakat yang membantahnya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ayah telah meninggal dunia pada tanggal xxxx lalu karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 orang anak, yaitu anak tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi almarhum ayah ada mempunyai isteri lain selain Pemohon, namun kapan menikahnya secara pasti, Saksi tidak mengetahuinya, perkawinan itu terjadi sekitar tahun 1980 an lalu, ada mempunyai anak, berapa jumlahnya Saksi tidak tahu, perkawinannya dilakukan secara sirri dan tidak tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa orang tua dari almarhum ayah, keduanya sudah meninggal dunia sudah sejak lama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum ayah suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peralihan pensiunan janda dari Almarhum ayah di

PT. Taspen pada Pemohon, tidak untuk lainnya dan menurut Saksi adalah sepatutnya permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon melalui kuasanya tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini, baik secara absolut maupun relative menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Ten tang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 08 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mah kamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penge sahan Perkawinan ini dengan dalil Pemohon dengan ayah adalah suami isteri, menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tahun xxxx, hanya saja buku

Akta Nikahnya sudah hilang dalam musibah Tsunami Tahun 2004 serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, suami dan anak Pemohon, keduanya telah meninggal dunia, semasa hidupnya suami Pemohon (ayah) adalah berpropesi sebagai PNS, sehingga pengesahan perkawinan ini Pemohon butuhkan semata-mata hanya untuk persyaratan bagi Pemohon mendapatkan hak-hak Pemohon sebagai janda dari Alm suami Pemohon (ayah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan ini hanya dapat dikabulkan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pentjatatan Nikah jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemo hon telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 s/d P.13) dan keterangan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Saksi pertama dan Saksi kedua adalah orang-orang dekat dengan Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat

formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai dalil permo honan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar antara Pemohon dengan ayah adalah sebagai suami isteri yang menikah sah;
- Benar suami Pemohon (ayah) serta telah meninggal dunia pada tanggal 19 xxxx lalu karena sakit;
- Benar ayah, ada mempunyai isteri lain setidaknya sejak sekitar tahun 1980 an dan ada mempunyai 5 (lima) orang anak dari isteri lainnya tersebut;
- BenarPengajuan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan bagi Pemohon dalam pengurusan mendapatkan hak-haknya sebagai janda dari almarhum suaminya ayah;

Keterangan kedua saksi dibenarkan oleh Pemohon,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti benar Pemohon dengan ayah adalah suami isteri sah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, terbukti benar ayah, selain Pemohon ada mempunyai isteri lain dan mempunyai 5 (lima) orang anak dengan isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, majelis menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang

menyebutkan, pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, salah satunya adalah: Hilangnya Akta Nikah dan berdasarkan fakta di persidangan (surat bukti P.8), terbukti akta nikah Pemohon telah hilang dalam musibah Tsunami tahun 2004 lalu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, menilai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata terbukti selain Pemo hon, ayah ada mempunyai isteri yang lain dan mempunyai 5 (lima) orang anak dengan isterinya tersebut, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi tahun 2013 halaman 144 angka (6) menyebutkan:

> *"Suami atau Isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah secara contensius dengan men dudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi";*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan dikaitkan dengan kete rangan saksi-saksi, seharusnya Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah secara kontensius bukan secara voluntair dengan mendudukkan Isteri dan atau anak ayah lainnya sebagai pihak Termohon. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perkara permo honan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon adalah sebagai permohonan yang kurang pihak sehingga patut dinyatakan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan yang dimaksud dengan kabur (*obscuur libel*) pada sebuah surat permohonan adalah apabila isi atau formulasi permohonan tidak jelas, padahal agar permohonan dianggap meme nuhi syarat formil dalil permohonan harus terang, jelas dan tegas, dengan tidak lengkapnya pihak dalam suatu permohonan, maka dalil permohonan seperti itu tidak memenuhi syarat formil permohonan dengan kata lain permohonan dianggap tidak jelas (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terlepas dari maksud dan tujuan diajukan permohonan tersebut, adalah benar permohonan

Pemohon adalah merupakan permohonan yang tidak atau belum memenuhi syarat formil sebuah permohonan, terutama kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini. Dengan demikian majelis berkesimpulan surat permohonan Pemohon dan dalil - dalilnya adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga cukup alasan majelis menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verk laard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta H. Ansharullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Drs. Abd. Rauf	Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota	Panitera Pengganti,
ttd	ttd
Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.	H. Ansharullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	15.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
5. PNBP lainnya	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
8. Jumlah	: Rp	121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Lampiran 3: *Penetapan Hakim Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna*

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh/04 Mei 1970, Usia 52 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Pendidikan SMP, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat/ Tanggal Lahir Sigli/17 Juni 1969, Usia 53 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 213/Pdt.P/2022/MS.Bna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1998 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, bertempat di KUA Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sedangkan saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Gadis;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Polsek Jaya Baru, Resor Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
   5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, (perempuan), lahir tanggal 20 Desember 2000, usia 21 tahun;
   5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, (laki-laki) lahir tanggal 07 Desember 2003, usia 18 tahun;
6. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus segala administrasi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1998 di KUA Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Bustami, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 11-04-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Ainol Mardhiah, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 09-04-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 16-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Laporan Kehilangan Barang Bukti nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh RESOR KOTA BANDA

Dipindai dengan CamScanner

ACEH PADA TANGGAL 22 September 2022, bukti surat tersebut tidak diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli surat yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022, bukti surat tersebut tidak diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1,** Tempat tinggal lahir Banda Aceh, 06-12-1967 (umur 54 tahun), Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tahu Peut di Gampong Para Pemohon tinggal sedangkan Para Pemohon adalah warga saksi;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2019 di KUA kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, (perempuan), lahir tanggal 20 Desember 2000, usia 21 tahun, dan ANAK KANDUNG KEDUA, (laki-laki) lahir tanggal 07 Desember 2003, usia 18 tahun;
   - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak tahu karena sampai saksi di tempat pernikahan telah dilangsungkan, saksi hanya antar linto saja;
   - Bahwa saksi yakin Para Pemohon telah menikah serta selama perkawinan Para Pemohon tidak ada orang yang menyatakan Para Pemohon bukan suami isteri;
   - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada yang mengganggu gugatanya, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus jejaka dan Perawan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah hilang pada saat Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa kegunaan untuk kepastian hukum pernikahan dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah bersama di Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

2. **SAKSI 2**, Tempat tinggal lahir Banda Aceh, 12-10-1980 (umur 42 tahun), Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I ipar saksi :
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2019 di KUA kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah ANAK KANDUNG PERTAMA, (perempuan), lahir tanggal 20 Desember 2000, usia 21 tahun, dan ANAK KANDUNG KEDUA, (laki-laki) lahir tanggal 07 Desember 2003, usia 18 tahun;
   - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi tidak tahu karena saksi hanya mengantar linto saja (Pemohon I) ke Pidie;
   - Bahwa mas kawin Pemohon I dan Pemohon II waktu itu adalah juga saksi tidak;
   - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada yang mengganggu gugatnya, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam beragama Islam;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon telah hilang pada saat Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa kegunaan untuk kepastian hukum pernikahan dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Mahkamah Syariah Banda Aceh berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada 19 April 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, sehingga Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah hilang Pada saat Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, sehingga tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon bertempat tinggal sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Dipindai dengan CamScanner

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dimana Pemohon II bertempat tinggal sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar suami isteri yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor XXXXXXXXXXXXXXXX adalah dalam satu keluarga sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.4, surat laporan kehilangan Barang Bukti nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 September 2022, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon benar telah hilang pada saat Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang bahwa bukti P.5, Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indar Jaya Kabupaten Pidie, Nomor B-0300/Kua.01.05.09/Pw.01/09/2022 tanggal 20 September 2022, bahwa data Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah terbakar pada tahun 2022 saat Komplik Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Bukti P1 dan P 2 , P3, P4 dan P5, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 19 April 20196;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (b), karena perkawinan mereka telah dilakukan dan telah pula mendapat buku nikah namnun sekarang buku nikah tersebut hilang sesuai laporan Polisi dan juga perkawinan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu:

Artinya : " Jika seorang pria mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak 19 April 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kabupaten Aceh Pidie dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat segala peraturan dan per Undang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam Perkara Ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 19 April 1998 di KUA kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awwal 1444 *Hijriyah.* Oleh kami **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Bukhari, S.H	**Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H**
Hakim Anggota,	
Drs. Said Safnizar, M.H	

AR-RANIRY

Panitera Pengganti,

Ainal Mardhlah, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	**:**	**Rp**	**420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Misri Zahrah
2. Tempat/Tgl.Lahir : Ujong Nga, 20 Oktober 2001
3. NIM : 190101017
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Gampong Ujong Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : misri.zahrah@icloud.com
11. No. Hp : 0822-7790-3706
12. Nama Orang Tua
    a. Ayah : Syahril
    b. Ibu : Nilawati.M
13. Pekerjaan Orang Tua
    a. Ayah : Tani
    b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
    a. SD : SDN Ujong Nga
    b. SMP : MTsN 4 Aceh Barat
    c. SMA : MAN 2 Aceh Barat
    d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh